

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara topografi merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa dengan iklim panas dan lembab (Prasetia, 2019, Hlm. 1). Salah satu pulau yang ada di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan adalah sebuah wilayah di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kota Kalimantan Selatan adalah k'Nota Banjarmasin yang juga dikenal sebagai kota seribu sungai (Hasanah, t.t. Hlm. 1).

Kalimantan Selatan telah menjadi wilayah otonom di pulau Kalimantan mulai sekitar tahun 1957 yang di masa lalu menyatu dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal sebagai Kalimantan. Sebelum berpisah dengan daerah yang lain, Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin, adalah sentral perekonomian, perniagaan, politik serta pusat pemerintahan di Kalimantan pada masa lalu (Prasetia, 2019, Hlm. 2).

Kota Banjarmasin adalah daerah di Indonesia yang dikenal orang sebagai kota seribu sungai. Sebagai salah satu daerah dengan aliran sungai terbanyak di Indonesia, kota Banjarmasin dikenal orang dengan wisata pasar Terapungnya(Sugianti, 2017, Hlm. 20).

Salah satu pasar terapung yang terkenal di Kalimantan Selatan adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan merupakan pasar tradisional yang telah ada dari zaman dulu sampai saat ini, terlebih lagi merupakan lambang budaya bagi masyarakat Banjar. Pasar ini terletak di aliran sungai Martapura, Banjar

Kalimantan Selatan. Para pedagang di pasar Terapung Lok Baintan memanfaatkan perahu kecil untuk keperluan transportasi, yaitu dalam bahasa Banjar disebut “*jukung*”.

Pasar Terapung Lok Baintan sama halnya dengan pasar yang terletak di darat, di pasar ini dapat dijumpai berbagai macam penjual dan pembeli di kawasan pasar serta adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, akan tetapi lokasi bertransaksi antara pedagang dan pembeli dilaksanakan di atas sungai. Keadaan pasar yang beda dari pasar yang lain dimana para pedagang mencari atau datang untuk menjual barang dagangannya, tidak terpaku pada satu titik saja, melainkan bergerak mengikuti alur sungai (Normelani, 2019, Hlm. 7).

Pasar Terapung Lok Baintan berada di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Pasar terapung ini dimulai pada pagi hari pukul 06:00 WITA dan berakhir sekitar pukul 09:00 WITA. Pasar ini tidak pernah berhenti dalam aktivitas perdagangannya setiap harinya, para pedagang selalu membawa segala jenis sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, ikan, pakaian serta keperluan untuk sehari-hari lainnya untuk dijualkan di Pasar Terapung Lok Baintan.

Rata-rata para penjual di Pasar ini menyiapkan dagangannya mulai pukul 04.00 WITA sehingga ketika mendengar adzan subuh, mereka akan langsung menuju ke Pasar Terapung Lok Baintan dengan memakai perahu tanpa mesin yang biasa disebut juga “*jukung*” setelah selesai melaksanakan shalat Subuh, kecuali para pedagang yang letak rumahnya tidak jauh dari titik pusat pertemuan awal pasar terapung, para pedagang akan berjualan sekitar pukul 06:00 WITA. Para pedagang

biasanya perempuan yang memakai hiasan kepala dari anyaman bambu yang disebut "*tanggui*", mengenakan sarung dengan balutan kepala menggunakan selendang kepala "*serudung*". Tidak ada penjelasan pasti mengapa atau bagaimana sejarah pasar terapung ini didominasi oleh perempuan, namun jika melihat pasar terapung ini lebih jauh tidak hanya sebagai sarana transaksi jual beli, tetapi juga sarana untuk berinteraksi antar sesama pedagang, hingga tidak hanya mencari keperluan rumah, bahkan sering terjadi saling tukar menukar informasi, juga tempat arisan bagi para ibu-ibu sehingga menyebabkan pasar ini didominasi oleh perempuan.

Para pedagang di pasar terapung Lok Baintan mengandalkan keahlian mendayung dalam kegiatan jual belinya, karena harus mengikuti atau menerjang arus sungai, aktivitas jual beli dilakukn dengan akad ijab kabul (*juallah* dan *tukarlah*) di mana pedagang mengucapkan "jual" kepada pembeli setelah menerima pembayaran dan pembeli mengucapkan "tukar" sesudah menyerahkan pembayaran (Normelani, 2019, Hlm. 20).

Hingga saat ini, mulai banyak masyarakat sekitar yang ikut berdagang di pasar terapung Lok Baintan, bahkan banyak ditemui laki-laki yang menjadi pedagang di psar Terapung Lok Baintan. Semakin banyaknya masyarakat yang ikut berdagang di pasar terapung Lok Baintan membuat persaingan antar penjual semakin tinggi, bahkan diantara mereka ada yang saling berebut calon pembeli agar bisa menjual barang dagangannya, bahkan dengan paksaan atau dengan cara memohon belas kasihan agar barang dagangannya laku terjual. tentu perilaku seperti ini membuat ketidaknyamanan para pembeli yang ingin merasakan suasana

pasar Terapung Lok Baintan.

Atas kejadian tersebut seharusnya sebelum mengawali suatu usaha, seorang muslim harus memahami tatanan dasar yang terdapat dalam kegiatan jual beli. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu mengenai nilai-nilai dasar yang harus diterapkan saat menjalankan suatu usaha. Nilai fundamental pertama yang perlu dimiliki oleh seorang muslim dalam kegiatan jual belinya adalah Tauhid, dimana nilai Tauhid mengutamakan nilai-nilai *Ilahiyah* yang merupakan pusat pada sistem tersebut. Ekonomi bukanlah entitas yang terpisah tetapi merupakan bagian kecil dari kerangka Ibadah kepada Allah SWT. Nilai fundamental kedua adalah keadilan, yang diartikan sebagai kesamaan perilaku dimata hukum, persamaan hak atas kompensasi, hak atas penghidupan yang layak dan tidak adanya pihak yang dirugikan dan keseimbangan di semua bagian kehidupan. Keadilan dapat mencapai keseimbangan dalam ekonomi dengan menutup celah antara pemilik modal (yang kaya) dan mereka yang memerlukan.

Ketiga *Nubuawah*, Nubuawah adalah mengikuti akhlak yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, misalnya shiddiq atau berperilaku jujur, bertanggung jawab, bijaksana, tabligh atau keterbukaan. Keempat adalah *Khilafah*, *khilafah* di sini berarti para pedagang benar-benar mengikuti arahan petunjuk yang diberlakukan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan. Pemerintah sendiri mempunyai andil yang sedikit tetapi sangat vital bagi perekonomian suatu negara. tugas utama pemerintah untuk memastikan bahwa ekonomi suatu negara berfungsi dengan tepat dan benar dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam menjalankannya.

Imam Al-Ghazali berpendapat, semuanya itu untuk mencapai *Maqashid al-syari'ah*, atau dengan sebutan lain untuk meningkatkan kesentosaan orang banyak. Perkara tersebut dilakukan dengan menjaga keyakinan, raga, akal, kesucian dan harta. Kelima adalah *Ma'ad*, *ma'ad* sendiri ialah bertujuan pada pencapaian. Konsep *ma'ad* ini dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dimana beliau menyampaikan bahwa dorongan bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas perdagangan ialah untuk memperoleh laba serta keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, oleh sebab itu konsep *profit* mendapatkan keabsahan dalam Islam. Pengaplikasian sifat-sifat Islami dalam menjalankan suatu usaha agar mampu menumbuhkan jiwa wirausaha yang bertakwa serta menjadi variabel utama keberhasilan dan kesuksesan perekonomian sebuah negara (Mukti, 2022, Hlm. 33-34). Etika adalah aspek penting dari setiap tindakan bisnis dalam rasio keseluruhan, karena mempertahankan usaha tidak hanya karena pertukaran yang dibatasi oleh perjanjian formal dan sah, tetapi juga harus didasarkan pada kepercayaan bersama antara pihak yang terkait dalam transaksi tersebut (Muslim, 2017, Hlm. 148).

Ali Hasan (2011) Etika bisnis Islam adalah moral yang berbudi pekerti dalam kegiatan aktivitas jual belinya sesuai dengan tatanan ajaran Islam sehingga tidak usah cemas dalam mempertahankan usahanya karena dipandang baik dan benar. Etika atau akhlak merupakan suatu tatanan yang menggerakkan keseluruhan individu seperti kepercayaan, kebenaran, kesetaraan, kebahagiaan dan cinta kasih. Jika tatanan ini diterapkan, maka dapat melengkapi dapat melengkapi fitrah manusia secara utuh. Setiap individu mungkin mempunyai tatanannya masing-masing namun hanya ada dua yang membimbing serta mengontrol kepribadian

umat Muslim, yakni Al-Quran dan Hadits sebagai pokok tatanan dan panduan untuk semua aspek kehidupan, termasuk melakukan usaha (Juliyani, 2016, hlm. 65). Pengaplikasian etika bisnis Islam dalam transaksi perdagangan sangat diperlukan kejujuran yang perlu ditumbuhkan bagi setiap individu terutama bagi para pedagang, tujuannya adalah untuk mewujudkannya kemakmuran bagi orang-orang di sekitar. Lebih lanjut pedagang juga perlu menguasai pemahaman tentang kegiatan bisnis dalam praktiknya dan menghindari segala macam pelanggaran yang tidak diinginkan.

Dari hasil observasi serta pengamatan sementara yang peneliti lakukan pada tanggal 25 September 2022, Peneliti mengamati dan memperhatikan adanya praktek yang dapat dikatakan baru berlangsung di pasar Terapung Lok Baintan. Praktek tersebut dipraktekkan oleh beberapa pedagang dalam menjual barang dagangannya terhadap calon pembeli dengan cara paksa dan minta belas kasihan. Praktek jual beli seperti ini baru saja berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dimana, Salah satu yang melakukan praktek ini adalah para pedagang nasi bungkus. dari pengakuan salah satu penjual nasi bungkus tersebut, mengungkapkan bahwa cara berjualan seperti ini mereka lakukan karena semakin banyaknya pedagang baru yang ikut berjualan nasi bungkus di pasar terapung lok Baintan, sehingga semakin tingginya tingkat persaingan di antara para pedagang membuat mereka melakukan praktek jual beli seperti itu.

Pada awalnya mereka hanya mencoba-coba untuk menawarkan barang dagangannya dengan cara merayu calon pembeli agar bersedekah nasi bungkus kepada pedagang yang lain dengan alasan belum sarapan pagi, dimana para pembeli

pun merasa iba dan kasihan kepada para pedagang tersebut, hingga pada akhirnya mereka pun mau membeli dan dibagikan kembali kepada pedagang yang lain. Bahkan ada sebuah kasus atau kejadian dimana pedagang tersebut diamanahi untuk membagikan nasi bungkus kepada pedagang yang lain, dari 50 bungkus nasi yang dibagikan, pedagang tersebut hanya membagikan 40 bungkus, sedangkan sisanya dijual kembali oleh pedagang tersebut kepada calon pembeli yang lain. Hal seperti ini sangat berlawanan dengan etika bisnis Islam, dimana didalam melakukan aktivitas bisnis perlu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan agar bisnis tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Mengenai bagaimana praktek tersebut dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Apakah praktek tersebut sudah mencerminkan prinsip etika bisnis Islam atau belum, sehingga berdasarkan praktek bisnis diatas peneliti terdorong untuk menelitilebih mendalam tentang “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah sesuai dengan landasan permasalahan diatas adalah:

1. Bagaimana gambaran transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Terapung Lok Baintan?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Terapung Lok Baintan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Terapung Lok Baintan.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Terapung Lok Baintan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat : Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dalam penerapan transaksi jual beli dalam tinjauan etika bisnis islam.
2. Bagi Akademisi : Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber bacaan atau rujukan untuk memenuhi penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Bagi peneliti : Adapun untuk peneliti sendiri dapat memperluas wawasan peneliti serta dapat memahami bagaimana transaksi pedagang yang sesuai dengan perspektif etika bisnis islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kealpaan dalam penafsiran penelitian ini serta untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam adalah etika dalam menjalankan bisnis yang memiliki nilai-nilai Islam, sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam menjalankan usahanya, karena munculnya kepercayaan dari masyarakat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, akhlak dan moral mengacu pada nilai-nilai yang mendorong masyarakat untuk menjadi individu seutuhnya, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kebebasan, kebahagiaan dan saling menghormati (Juliyani, 2016 : 65). Mengenai Etika bisnis Islam yang tersirat disini ialah etika bisnis Islam para pedagang di pasar terapung Lok Baintan.
2. Jual beli adalah pertukaran harta, menjadikannya milik masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam ajaran Islam berarti pertukaran barang antara dua orang atau lebih atas dasar saling suka sama suka. Melalui jual beli, penjual berhak atas kepemilikan uang secara sah, sedangkan pembeli berhak memiliki barang yang diterima

dari penjual. Kepemilikan barang dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum (Mujiatun, 2013: 204). Dengan demikian, jual beli yang dimaksud ialah transaksi jual beli bagi pedagang di pasar terapung Lok Baintan.

3. Pasar merupakan sarana bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Arianty, 2013: 19). Pasar yang disinggung di sini adalah pasar terapung Lok Baintan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang mempunyai topik penelitian yang hampir sama dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan topik-topik yang dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti harus mempelajari terlebih dulu hasil dari penelitian terdahulu agar mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang ditetapkan dalam pengumpulan data, hingga peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkenaan dengan penelitian terdahulu yang peneliti anggap sangat mendekati dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dibuat oleh Muthmainnah (2019). Judul : *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa para pedagang yang ada di pasar tradisional

Peunayong belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu tidak semua etika bisnis Islam yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam, semisal para pedagang lebih mementingkan niat beribadah kepada Allah dan berperilaku jujur dalam menjual barang dagangannya.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, dimana para pedagang sama-sama belum menerapkan sepenuhnya etika bisnis Islamnya dengan baik dan benar.

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana terlihat jelas bahwa cara berjualan di pasar tersebut pembeli yang mendatangi penjual, sedangkan pasar yang peneliti teliti para penjual yang mendatangi pembeli untuk menawarkan barang dagangannya.

2. Penelitian Nana Rusdiana (2016). Judul : *Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya pedagang ikan laut di pasar Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi, melaksanakan shalat, berdoa, bersedekah, adil, seimbang dalam menimbang dan tidak menutupi cacat, dan lain- lain. Tetapi walaupun begitu pemahaman mereka terhadap ekonomi Islam terbilang belum sepenuhnya memahami, karena masih ada beberapa transaksi yang dilarang dalam islam dipraktekkan oleh beberapa pedagang, misalnya menjelaskan keadaan ikan yang tidak sesuai

dengan keadaan yang semestinya, transaksi yang memuat unsur sumpah palsu, atau mengatakan secara berlebih-lebihan berkenaan dengan kualitas atau harga ikan, kesepakatan yang tidak adil dalam memperlakukan timbangan dan transaksi yang memiliki unsur paksaan terhadap pembeli.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang ada di dalam skripsi ini, dimana persamannya adalah bagaimana para pedagang sama-sama sering saat menjualkan barang dagangannya tidak mengatakan yang sejujurnya bagaimana kualitas barang tersebut dan menutupi apabila ada cacat atau rusak saat transaksi jual beli.

Penelitian ini berbeda dari jenis jualannya karena di penelitian ini barang yang dijual hanyalah ikan, sedangkan dalam skripsi yang peneliti teliti, banyak jenis barang yang dijual seperti makanan, baju, sayur, buah-buahan dan banyak lagi barang yang lainnya.

3. Penelitian yang dibuat oleh Dyan Arrum Rahmadani (2017). Judul : *Perilaku Pedagang Tradisional Petepamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa pemahaman pedagang di pasar tradisional Petepamus Makassar mengenai etika bisnis Islam menyimpulkan bahwa kebanyakan dari para pedagang tidak mengerti etika bisnis Islam. Namun, dalam menjalankan kegiatan jual beli para pedagang memakai ketentuan yang sudah dibuat oleh agama Islam.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang

ada di dalam skripsi ini, dimana persamannya adalah para pedagang masih belum mengerti mengenai etika bisnis Islam dikarenakan masih rendahnya pendidikan yang ditempuh para pedagang sehingga membuat banyak yang tidak mengetahui dan mengerti mengenai etika bisnis Islam.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana didalam skripsi ini, para pedagang banyak yang tidak mengerti mengenai etika bisnis Islam, Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti lakukan, para pedagang sudah mengerti mengenai etika bisnis Islam, tetapi hanya tidak menerapkan dengan baik dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibuat dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini membahas latar belakang diangkatnya penelitian ini mengenai permasalahan yang terjadi pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar Terapung Lok Baintan. Supaya penelitian ini menjadi terarah dan tidak ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, kemudian buatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian serta dibuatlah manfaat penelitian untuk mempermudah dan memperjelas dari penelitian ini, kemudian dibuatlah definisi operasional untuk membatasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dan juga dicantumkan penelitian terdahulu

sebagai bahan pembanding antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti angkat saat ini.

BAB II, Berisi landasan teori yang dibahas berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari buku dan literatur.

BAB III, merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV, terdapat hasil dan pembahasan terkait hasil yang diserasikan dengan metode penelitian pada Bab III, serta jawaban pada rumusan masalah.

BAB V, merupakan kesimpulan yang dibuat mengenai persoalan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, setelah itu diberikan saran berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti.